BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang nyata, profesional dan bertanggung jawab dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu didukung dengan perangkat daerah dalam bentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan di Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa untuk tercapainya efisiensi dan efektivitas serta kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2011;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5135);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 121), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
   a. 1 (satu) Sekretaris Daerah;
   b. 3 (tiga) Asisten;
   c. 9 (sembilan) Bagian;
   d. 25 (dua puluh lima) Sub Bagian; dan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, membawahkan:
   a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, yang membawahkan:
      1. Sub Bagian Otonomi Daerah;
      2. Sub Bagian Perangkat Daerah; dan
      3. Sub Bagian Pertanahan.
   b. Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahkan:
      1. Sub Bagian Kemasyarakatan;
      2. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
      3. Sub Bagian Kesehatan dan Pendidikan.
   c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, yang membawahkan:
      1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Persandian dan Dokumentasi; dan
      2. Sub Bagian Protokol.

(2) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, membawahkan:
   a. Bagian Administrasi Pembangunan, yang membawahkan:
      1. Sub Bagian Perencanaan, Program Kerja, dan Pelaporan;
      2. Sub Bagian Pengembangan, Penelitian, Pekerjaan Umum dan Perhubungan; dan
      3. Sub Bagian Pengendalian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

b. Bagian Administrasi Perekonomian, yang membawahkan:
   1. Sub Bagian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
   2. Sub Bagian Sumber Daya Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup; dan
   3. Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Badan Usaha.

(3) Asisten III Bidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, membawahkan:
   a. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, yang membawahkan:
      1. Sub Bagian Perundang-undangan;
      2. Sub Bagian Kajian dan Bantuan Hukum; dan
      3. Sub Bagian Jaringan dan Dokumentasi Hukum.
   b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, yang membawahkan:
      1. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kelembagaan; dan
      2. Sub Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Aparatur.
   c. Bagian Umum dan Perlengkapan, yang membawahkan:
      1. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
      2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
      3. Sub Bagian Perlengkapan dan Asset.
   d. Bagian Keuangan, yang membawahkan:
      1. Sub Bagian Anggaran dan Pembayaran;
      2. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; dan
      3. Sub Bagian Pelaporan.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi.

(5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, membawakan:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Perlengkapan.

(2) Bagian Hukum, Risalah dan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, membawahkan:
   a. Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi; dan
   b. Sub Bagian Risalah dan Persidangan.

(3) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, membawakan:
   a. Sub Bagian Anggaran dan Pembayaran;
   b. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; dan
   c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

(4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 5 Juni 2013

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 5 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

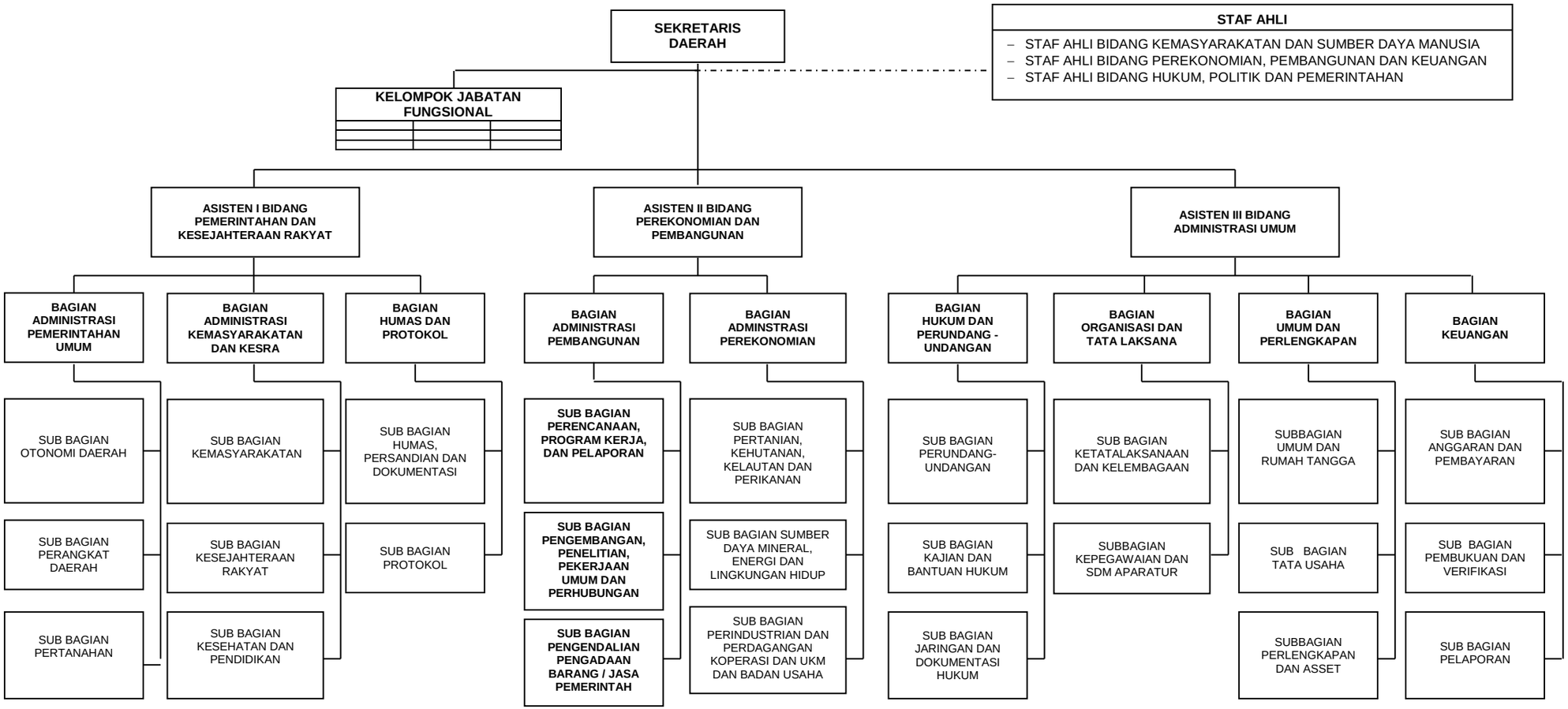
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
NIP. 19810411 200501 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 181

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : 5 Juni 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



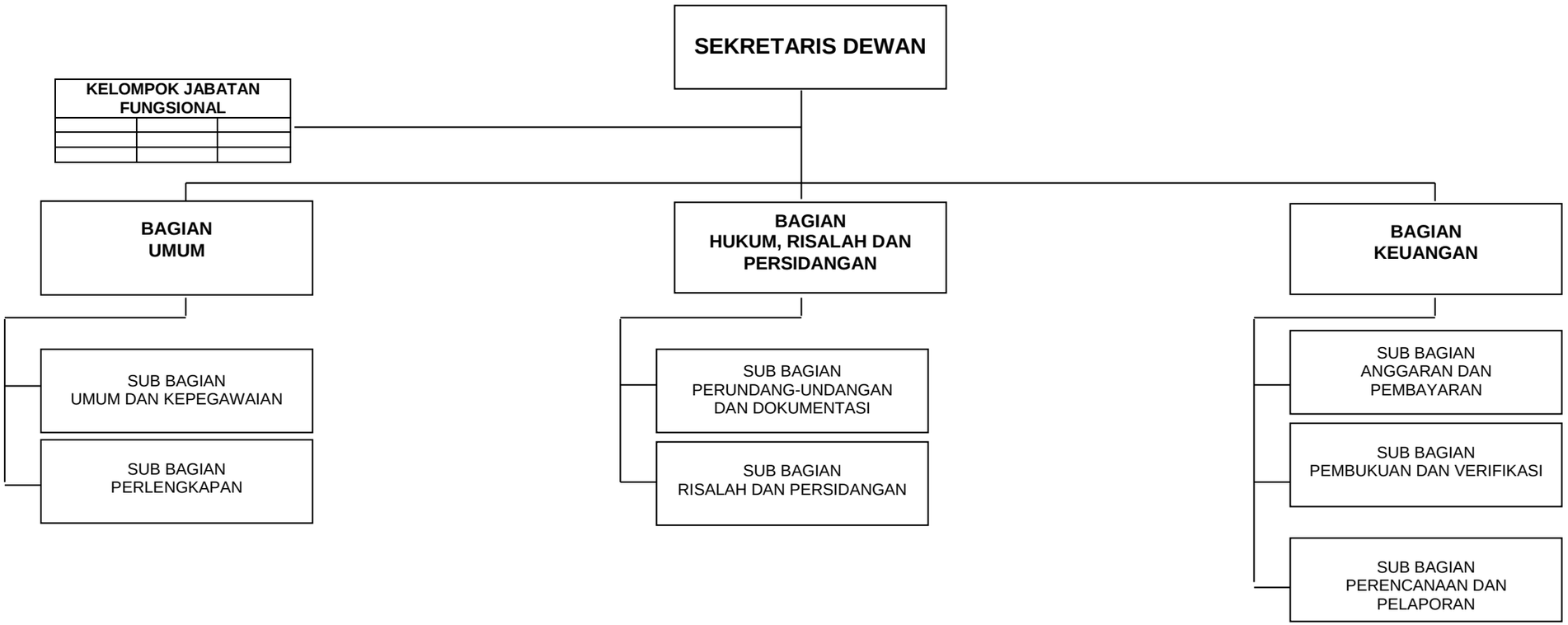
BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : 5 Juni 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN